



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/ 05 / 02493

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK TARBIYATUL ATHFAL PAGI
DESA DANAWARIH KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 421.1/569/2015 Tanggal 26 Desember 2015 Perihal Proposal Izin Pendirian TK Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pondasi yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. bahwa perlu adanya peningkatan peran masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

3. bahwa Taman Kanak-Kanak Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai penyelenggara TK;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2012;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kecamatan Balapulang;
- KEDUA : Mengesahkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kecamatan Balapulang sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA : Untuk selanjutnya izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini tiap tahun akan diverifikasi guna mengetahui pencapaian standar penyelenggaraan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Apabila satuan pendidikan (TK) tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 31 Maret 2016

Kepala Dinas Dikpora. Kab. Tegal



SALU PANGGALO, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang;
4. Ketua Lembaga Pendidikan Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kecamatan Balapulang;
5. Ybs. TK Tarbiyatul Athfal Pagi Desa Danawarih Kecamatan Balapulang;